

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan keinginan yang kuat yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu usaha dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebaik-baiknya.

Indonesia adalah Negeri yang sangat kaya potensi alamnya yang sudah Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi tujuan migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. Bangsa-bangsa dari tanah Hindia, dataran Indocina. Mereka semua bermimpi untuk datang ke negeri Indonesia. Mereka membangun perahu-perahu agar dapat sampai ke tanah impian mereka yaitu tanah air Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan yang sangat luas dan terdapat 9 (sembilan) wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Diantaranya Selat malaka, Laut Cina selatan dan laut Natuna, Laut Jawa dan selat Sunda, Selat Makassar dan laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan laut Maluku, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, Laut Arafura, Samudra Hindia. Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah dan berpenduduk yang banyak boleh berbangga serta bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bila tidak dikelola dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin akan tetap menderita sebagai bangsa yang miskin.¹

¹Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.1.

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. “Perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya”.²

Perikanan bagi Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. “Pembangunan dan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga Negara”.³

Ketersediaan sumber daya laut yang tinggi seharusnya mampu mengimbangi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Namun pada saat ini ketersediaan sumber daya laut semakin menurun akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan pada biota laut misalnya disebabkan karena alat tangkap ikan, limbah pabrik, dan pencemaran laut lainnya mengakibatkan kerusakan pada hutan mangrove

² *ibid*, h.3.

³ *ibid*, h.4.

dan terumbu karang. Hutan *mangrove* dan terumbu karang merupakan tempat biota laut berkembang biak, yang pada dasarnya kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya laut.

Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Nelayan tradisional merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya. Sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berteknologi tinggi seperti pukat *trawl*, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (*trawl*) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan *trawl*.⁴

Penggunaan pukat *trawl* inilah yang dapat merusak lingkungan laut atau sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional akan mendapatkan sedikit hasil laut dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi. Nelayan tradisional menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat *trawl* akan merusak keberadaan potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek sebagai contoh, pukat *trawl* dapat menangkap berbagai jenis ikan. Ikan-ikan berukuran kecil juga dapat tertangkap sehingga untuk jangka panjang, hasil laut akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan secara besar-besaran. Hal-hal seperti inilah yang mampu menciptakan konflik nelayan di masyarakat pesisir.

⁴ IY. Setyadi, "Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1 (2021), h.7.

Meredam konflik tersebut, maka pemerintah akhirnya membuat peraturan yang melarang penggunaan jaring yang tidak ramah lingkungan, seperti *trawl*, dalam melakukan pencarian ikan di laut. Peraturan tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Diterbitkannya aturan ini untuk mengingatkan bahwa alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti *trawl*, adalah terlarang penggunaannya di wilayah perairan Indonesia.

Penangkapan ikan secara *illegal* dengan menggunakan jaring *trawl* bukanlah fenomena baru dalam kegiatan perikanan tangkap yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat nelayan dan juga negara sehingga pemerintah mengambil sikap tegas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan tersebut.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, yang meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn dengan terdakwa Jepri Setiawan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Akibat perbuatan tersebut terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini terlalu ringan, sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian latar belakang

dijatuhkan hukuman yang ringan terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin di perairan teritorial Indonesia, sehingga dilakukan penelitian dengan judul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Jaring *Trawl* Tanpa Izin Berusaha (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn)**"

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha.
2. Secara Praktis :
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa berusaha
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁵
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁶
3. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).⁷
4. Perikanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang

⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.156.

⁶Barda Nawawi Arif, *Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2014, h. 37.

⁷Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96.

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

5. Jaring *trawl* adalah suatu jaring kantong yang ditarik di belakang kapal menelusuri permukaan dasar perairan untuk menangkap ikan, udang dan jenis demersal lainnya. Jaring ini juga ada yang menyebut sebagai jaring tarik dasar.⁸

⁸Adi Surahman dan Enjah Rahmat," Pengamatan Aspek Operasional *Trawl* Dan Hasil Tangkapan Pada Kapal KR. Baruna Jaya IV Di Selat Makassar", *Buletin Teknik Litkayasa*, Volume 16 Nomor 1 Juni 2018, h.2.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁹

Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

⁹ Mahrus Ali. *Op.Cit*, h.157

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- b. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
- c. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹²

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya

¹⁰ *Ibid.* h.158

¹¹ *Ibid.* h.159

¹² Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h..68.

pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapusan pidana.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu subjektif guilt yang melekat pada si pembuat, subjektif guilt ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang

- dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- e. Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.¹³

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.¹⁴ Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.¹⁵ Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,¹⁶ dimaksudkan dalam rumusan tindak

¹³Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2004, h. 52

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014, h.103.

¹⁵Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 273.

¹⁶Sudarto, *Op. Cit.*, h. 103

pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b. Kelalaian (*culva*).

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni:

- 1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.
- 2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.¹⁷

Pompe mengatakan bahwa :

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.¹⁸

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu

¹⁷ *Ibid*, h..104

¹⁸ Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2016, h. 32.

keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁹

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya/syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b. Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.²⁰

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu

¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, h.165.

²⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 95.

dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.²¹

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:
- b. Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf ini yang terdapat pada Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit.

3. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau criminal liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku.

²¹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, h. 36

Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga sering tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu :

a. *Individual Liability.*

Pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu :

- 1) Pasal 2 KUHP yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- 2) Pasal 3 KUHP yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- 3) Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia
- 4) Pasal 55 ayat (1) KUHP juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. "Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana".²²

²² Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.82.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh yang bertanggungjawab.

b. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*)

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor- faktor diantaranya yaitu :

- 1) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- 2) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*)
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.²³

Strict liability menghususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral. Kejahatan-kejahatan

²³ *Ibid*, h.83/

yang memberlakukan *strict liability* pada umumnya adalah *regulatory offences* atau *welfare offences*. *Regulatory offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan.

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang- Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁵

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang

²⁴PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2016, h. 7.

²⁵Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2011, h. 22.

dan diancam dengan pidana, penjatuan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Pengertian tindak pidana belum ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, dalam garis besarnya perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua aliran atau dua pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Menurut pandangan monistis tindak pidana adalah keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya itu merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pandangan dualistis adalah membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dipidana orangnya, dan sejalan ini dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.²⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).²⁸

Syarat formil tersebut harus ada, hal ini disebabkan karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP, syarat materil itu harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan , oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Menurut R. Tresna, bahwa :

Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana bilamana perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam undang-undang yang

²⁶PAF. Lamintang, *Op.Cit*, h.16.

²⁷*Ibid*, h 17.

²⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2018, h.16.

bersangkutan, sedangkan segi materiilnya, perbuatan tersebut haruslah betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan.²⁹

Berdasarkan uraian diatas bahwa suatu tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang juga perbuatan tersebut menurut perasaan masyarakat sangatlah tidak patut dan tercela yang tidak perlu dilakukan karena jika dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak dapat dilihat apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur.

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Tresna sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, maksudnya adalah bahwa kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana, unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar haruslah terpenuhi semuanya, kalau salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pasal tersebut;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dilakukannya suatu tindak pidana akan tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld atau unless the mind is quality*;
- d. Perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan hukum itu haruslah tersedia ancaman hukunya di dalam undang-undang.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka seseorang melakukan tindak pidana adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan

²⁹R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 2009, h.27.

³⁰*Ibid*, h. 28.

membuktikan seseorang dapat dipidana atau tidak dengan cara menganalisis bukti-bukti yang ada jika dinyatakan bersalah maka orang tersebut harus menanggung sanksi ancaman pidananya.

Memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka atau disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan bertanggung jawab. Jika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan dan harus masuk ke dalam persidangan untuk di adili dalam rangka mempertanggungjawabkan tindak pidana apa yang telah diperbuatnya. Hukum Acara Pidana akan memberi keterangan seperti: rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara menjatuhkan hukuman oleh Hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi, dengan lain perkataan: Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata cara bagaimana alat-alat negara (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran.

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan si tersangka dalam sidang itu diberikan segala jaminan hukum yang telah ditentukan dan yang telah diperlukan untuk pembelaan.

Ruang lingkup kepidanaan meliputi hal pengusutan, penuntutan, penyelidikan, penahanan, pemasyarakatan dan lain-lain. Perkara pidana ialah perkara tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap suatu kepentingan, umum, perbuatan mana di ancam dengan hukuman yang bersifat suatu penderitaan

Tindak pidana perikanan (*Illegal fishing*) adalah kata yang di populerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa. *Illegal fishing* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *Illegal* yang di dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia adalah kegiatan melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar sedangkan kata *fishing* yang didalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia adalah “menangkap ikan, penangkapan ikan”. *Illegal fishing* dapat diartikan sebagai “suatu kegiatan menangkap ikan yang melanggar hukum atau penangkapan ikan secara *illegal*”.³¹

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. Penangkapan Ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang

³¹Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.. 21.

melanggar Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 1 dan perundangan lainnya yang masih berlaku hingga saat ini.

Tahun 2001 *Food and Agriculture Organization* (FAO) Mengeluarkan panduan khusus mengatasi kegiatan *Illegal Fishing* di Samudra Dunia yang diberi nama *International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU-fishing*. Didalam panduan tersebut terdapat langkah-langkah pengelolaan sumber daya perikanan yang komprehensif, terintegrasi, efektif, transparan serta memperhatikan kelestarian sumber daya bagi negara-negara perikanan dunia.

Naskah dari panduan khusus *International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU-fishing*. yang telah di keluarkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) membagi menjadi 3 kategori kegiatan *Illegal fishing*. Kegiatan perikanan yang termasuk kategori *illegal* adalah kegiatan penangkapan ikan yang :

- a. Dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun kapal asing di perairan di dalam yuridiksi satu negara tanpa izin dari negara tersebut ataupun bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.
- b. Dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut, ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku lainnya yang relevan.
- c. Bertentangan dengan hukum nasional atau pun kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dianut oleh negara-negara yang menyatakan bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional terkait.³²

³² *Ibid*, h.25.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif).

Menurut Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, jaring *trawl* tanpa izin berusaha, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, jaring *trawl* tanpa izin berusaha, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa unsur-unsurnya :

- a. Setiap orang (individu atau korporasi);

- b. Sengaja, dolus;
- c. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- d. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan;
- e. Menggunakan bahan kimia, biologis, jaring *trawl* tanpa izin berusaha, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
- f. Merugikan dan/atau membahayakan;
- g. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- h. Diancam dengan pidana;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa unsur-unsurnya :

- a. Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal;
- b. Sengaja;
- c. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d. Melakukan penangkapan ikan;
- e. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, jaring *trawl* tanpa izin berusaha, bangunan;
- f. Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya;

Kemudian Pasal 85 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Unsur-unsurnya adalah :

- a. Setiap orang (manusia, korporasi);
- b. Dengan sengaja (*dolus*);
- c. Memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan;
- d. Mengganggu, merusak
- e. Keberlanjutan sumber daya ikan;
- f. Kapal penangkap ikan;
- g. Di wilayah pengelolaan perikanan negara RRepublik Indonesia;
- h. Ancaman pidana;

Terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut di atas, maka pelakunya telah melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan.

Adapun penggolongan klasifikasi yang banyak ditemui di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha/bom ikan (*bomb fishing*).

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih ada yang menggunakan jaring *trawl* tanpa izin berusaha/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para pemodal yang menyiapkan peralatan perahu, compressor, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api). Dampak keras yaitu rusak/hancurnya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain dan butuh waktu yang lama untuk dapat kembali ke keadaan semula.

b. Menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*)

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan dilaut atau perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan atau secara kelompok nelayan yang telah dimodali oleh intelektual *dader* yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut.

Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia potassium/*calium cyanide* (potas) ke dalam lubang-lubang karang yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plakton kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan *calium cyanide* tersebut akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap kemudia

dimasukkan kedalam wadah/tempat yang berisi air yang tidak mengandung *calium cyanide*, sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dijual kepada penampung dalam keadaan hidup. “Intelektual *dader* biasanya memiliki penampungan/penjemput ikan, keramba di tengah laut, dimana nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung”.³³

Sasarannya adalah ikan yang hidup di terumbu karang yang dapat diekspor keluar negeri maupun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang, terganggunya ekosistem perairan, dan musnahnya biota laut lainnya yang mengancam kerusakan permanen sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang.

Ikan yang ditangkap dengan sianida itu biasanya cepat busuk, sehingga sangat mudah dibedakan antara ikan hasil tangkapan yang normal. Bahkan ikan tersebut tidak bisa diekspor lantaran negara-negara luar tidak bisa membelinya. Apalagi kalau sudah mengandung racun atau zat kimia. Bila demikian, jelas akan merugikan bagi nelayan itu sendiri.

- c. Penangkapan ikan dengan menyalahi daerah penangkapan ikan (*fishing ground*).

³³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.41.

Fishing ground atau daerah penangkapan ikan adalah suatu daerah perairan dimana ikan yang menjadi sasaran penangkapan tertangkap dalam jumlah yang maksimal dan alat tangkap dapat dioperasikan serta ekonomis.³⁴ Suatu wilayah perairan laut dapat dikatakan sebagai daerah penangkapan ikan apabila terjadi interaksi antara sumberdaya ikan yang menjadi target penangkapan dengan teknologi penangkapan ikan yang digunakan untuk menangkap ikan. Hal ini dapat diterangkan bahwa walaupun pada suatu areal perairan terdapat sumberdaya ikan yang menjadi target penangkapan tetapi alat tangkap tidak dapat dioperasikan yang dikarenakan berbagai faktor, seperti antara lain keadaan cuaca, maka kawasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai daerah penangkapan ikan demikian pula jika terjadi sebaliknya.

Fungsi utama *fishing ground* sebetulnya adalah dengan adanya wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dampak terjadinya *overfishing* (penangkapan ikan melebihi batas) dapat dicegah.³⁵

d. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI).

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

³⁴ *Ibid*, h.44.

³⁵ *Ibid*, h.45.

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 2) Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi: Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
- 3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi: Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.³⁶

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-

³⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2018, h.52.

Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi: “setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
- b. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.”

Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring *Trawl* Tanpa Izin

Kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak lingkungan yang dilarang, maka digolongkan ke dalam *illegal fishing*. Kegiatan yang umumnya dilakukan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan alat tangkap *trawl* pada daerah yang memiliki karang.

Perbuatan menangkap ikan-ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tanpa izin dapat memberikan akibat yang negatif, tidak hanya bagi ikan yang akan ditangkap tetapi juga berdampak negatif terhadap makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar lokasi penangkapan. Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia, meskipun manusia diberi tanggung jawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Manusia mempunyai daya kreatif dan

inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semua kerusakan sebagaimana dikemukakan merupakan akibat dari keserakahan manusia (mengekploitasikan lingkungan habis-habisan dan sejak awal Allah memperingatkan adanya akibat buruk dari perbuatan manusia tersebut. Dalam surah Ar-Ruum (30) ayat 41 yang artinya: “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.³⁷

³⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 2016, h.80.